

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, maka dilakukan pemilihan umum. Pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.

Pada tahun 2014 ini bangsa Indonesia telah melakukan pemilihan umum legislatif yaitu pada tanggal 09 April 2014 yang lalu. Pemilu legislatif tersebut mempunyai makna penting bagi berjalannya demokrasi, dimana setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk pemimpin pemerintahan. Selain itu Pemilu legislatif 2014 yang lalu diharapkan berjalan sesuai yang kita inginkan, baik dari segi proses, prosedur, maupun kualitas, sehingga akan terwujud pemilu yang lebih optimal dan berkualitas. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas menjadi dambaan kita semua. Harapan rakyat akan perbaikan negeri ini akan dapat

terwujud apabila pemilu 2014 dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mempunyai kompetensi, kapasitas, aspiratif dan mempunyai komitmen dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu seluruh elemen bangsa perlu ikut serta mensukseskan pemilu langsung agar mencapai hasil yang optimal. Sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi yang semakin kuat, maka perlu dicermati indikator pemilu yang berkualitas sebagai berikut:

Pertama, pemilu berkualitas menuntut penghapusan budaya politik transaksional. Sebaiknya ada upaya preventif dan represif dalam menekan *money politic*. Perilaku pemilih saat ini menurut sejumlah riset Lembaga Survey Indonesia (LSI) mulai pragmatis materialistik, sebab rakyat sudah mempunyai *steorotype* bahwa semua elit dan partainya mempunyai kecenderungan yang sama. Berlaku baik ketika kampanye, namun ketika sudah terpilih meninggalkan rakyatnya. Relasi pemilih dengan politisi yang demikian tentu kurang baik dan meruntuhkan sendi-sendi demokrasi kita. Peran partai politik yang cenderung masih menjadikan calon yang diusung sebagai sumber uang mengakibatkan politik transaksional terus berlangsung.

Adanya politik transaksional seperti ini menyebabkan kualitas calon legislatif (caleg) tidak dipertimbangkan, akibatnya masyarakat menjadi terbiasa menerima uang dari calon legislatif (caleg) atau partai politik (parpol). Politik transaksional bisa dihindari dengan cara memilih calon-calon berkualitas dalam pemilu legislatif, penjangringannya pun harus melalui proses yang demokratis. Masyarakat akan dengan sendirinya memberikan penilaian yang

objektif terhadap calon tersebut. Sehingga, calon tidak perlu mengeluarkan uang untuk meyakinkan pemilihnya, dan pemilu akan menghasilkan legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi dan wibawa yang kuat.

Kedua, pemilu berkualitas membutuhkan perbaikan pendataan pemilih. Tingginya angka golput dalam pemilu, ternyata bukan hanya karena masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya. Namun kekacauan dan ketidakberesan dalam pendataan pemilih membuat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu pemilih walaupun mempunyai hak untuk memilih. Ketiga, pemilu yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, termasuk dalam tahapan-tahapannya. Pemilu 2014 diharapkan dapat menghapuskan apatisme rakyat terhadap proses dan hasil pemilu. Pemilu dianggap hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, yang kemudian setelah berkuasa tidak memikirkan kepentingan rakyat.

Rakyat hanya dilihat sebagai angka-angka kemenangan dari pemilu ke pemilu, usai pemilu diabaikan dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Hal ini tentu tidak baik karena apatisme rakyat atas lembaga-lembaga demokrasi menjadi faktor penghambat bagi upaya konsolidasi demokrasi. Saat ini rakyat mulai apatis terhadap penyelenggara pemilu yang tidak independen, mudah dipengaruhi kekuatan politik tertentu. Masyarakat juga merasa dirugikan dengan kasus-kasus korupsi yang menyebabkan merosotnya kredibilitas penyelenggara (lembaga-lembaga) negara. sedikitnya aktor politik muda yang diharapkan membawa perubahan, menambah daftar panjang apatisme publik. Lemahnya kaderisasi partai politik juga menjadi salah satu

penyebab menurunnya partisipasi pemilih. Untuk itu, momentum pemilu juga membutuhkan sebuah keterlibatan masyarakat secara maksimal. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, maka pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan.

Keempat, pemilu diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas serta yang tidak kalah penting independen. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelima, pemilu berkualitas mensyaratkan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas jujur, adil, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Penyelenggara pemilu harus adil, yaitu adil dalam aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Pemilu 2014 merupakan momentum bagi rakyat Indonesia untuk membuka lembaran baru sejarah demokrasi Indonesia. Demi terlaksananya pemilu yang berkualitas, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu harus diperbaiki dan ditingkatkan, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga

dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

(jazulijuwainima.blogspot.com/2013/07/menuju-pemilu-berkualitas.htm).

Menurut Burhanuddin Muhtadi, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencermati trend golput yang meningkat melalui hasil survei, yakni pada Pemilu Legislatif 1999 jumlah golput hanya sebesar 6,3%, pada Pemilu 2004 menjadi sekitar 16%, dan pada Pemilu 2009 meningkat lagi menjadi 29,1%.

Yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 sampai dengan tahun 2009

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat.

No.	Tahun Penyelenggaraan	Tingkat Partisipasi Masyarakat
1	1999	93,7 %
2	2004	84 %
3	2009	70,9 %

(Sumber:<http://lampost.co/berita/demokrasi-hilang-golput-meningkat>, diakses pada 20-01-2014, pukul; 21.10 wib).

Ia menilai kecenderungan peningkatan pemilih golput makin tinggi dalam tiga kali pemilu terakhir. Dibandingkan dengan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat yang menerapkan sistem demokrasi, tren peningkatan pemilih golput hingga 40% baru terakumulasi selama sekitar 200 tahun. "Di Indonesia, hanya terjadi dalam waktu 12 tahun, pemilih golput sudah meningkat menjadi 29,1% ditahun2009." (<http://lampost.co/berita/demokrasi-hilang-golput-meningkat>, diakses pada 20-01-2014, pukul; 21.10 wib).

Provinsi Lampung merupakan daerah yang memiliki luas wilayah yang cukup besar di Pulau Sumatra, yaitu 35.376,50 km². Dengan jumlah Kabupaten/Kota

di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2013 sebanyak 15 Kabupaten atau Kota terdiri dari: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu Provinsi Lampung juga memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.586.492 jiwa.

(<http://fajarsumatra.com/2013/01/penduduk-lampung-tambah-2-juta#.UxcfxjdvzaYh>).

Pada pemilu legislatif 2009 Provinsi Lampung menunjukkan jumlah partisipasi pemilih sebesar 3,538,673 suara dari total 5,351,733 suara daftar pemilih tetap di KPU Lampung. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif di Provinsi Lampung berjumlah 66%. Selanjutnya jumlah angka golput atau yang tidak berpartisipasi dalam pemilu legislatif Provinsi Lampung yaitu 1,813,60 jiwa dari total 5,351,733 daftar pemilih tetap. Jadi angka golput pada pemilu legislatif di Provinsi Lampung tahun 2009 berjumlah 34%.

(Sumber: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 Provinsi Lampung).

Berdasarkan data tersebut ada trend meningkatnya angka golput pada Pemilu 2014, hal ini dikarenakan pada pemilu legislatif 2009 jumlah golput mencapai angka 34%, sehingga pemilu 2014 dibayangi oleh angka partisipasi yang rendah. Bahkan, potensi golput pada pemilu 2014 dikhawatirkan

semakin tinggi. Hal ini terindikasi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 1-12 Februari 2012 terhadap 2.050 responden dengan metode acak bertingkat. Hasil survei menyatakan bahwa lebih dari 50 % responden berpotensi tidak akan memilih pada Pemilu 2014.

Dari penjelasan diatas maka muncul beberapa alasan atau penyebab mengapa masyarakat tidak mau memilih:

1. Masyarakat merasa kesal dengan pejabat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau pemilu tidak membawa perubahan.
2. Terlalu banyak pilihan (calon-calon) sehingga masyarakat bingung mana yang pantas untuk dipilih dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan suaranya.
3. Tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT)
4. Pemanfaatan waktu libur oleh beberapa kalangan masyarakat karna pada waktu pemilu berlangsung semua diliburkan, sehingga ada sebagian masyarakat tidak memilih.
5. Aktivitas, sebagian warga yang disibukkan dengan aktivitasnya memilih untuk konsen dalam pekerjaannya, sehingga tidak menggunakan suaranya untuk memilih dalam pemilu.

(Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Kota Bandar Lampung yaitu bapak Agus Cik, 55 tahun yang beralamat di daerah Nunyai Indah Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung, tanggal 30 Januari 2014, Pukul:16.45 WIB). Adapun hasil wawancara lainnya dengan salah satu warga

Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung bernama Dewi, pada tanggal 03 Februari 2014, Pukul:11.30 WIB. Menyatakan tanggapannya tidak mau memilih pada pemilu 2009 lalu. Ia mengatakan;

“Saya tidak menggunakan hak pilih saya pada pemilu tahun 2009 kemarin karna saya merasa walaupun saya milih ya sama aja, toh yang jadi ya kehidupan saya tetap begini-begini saja, gak ada perubahan, jadi ya saya mending gak milih”.

Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Bayu, 28 tahun warga Gedung Meneng Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung:

“Saya ragu dalam menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif 2014 nanti ,karna dinamika politik yang terjadi di Provinsi Lampung, yakni antara KPU dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menentukan waktu penyelenggaraan pilgub Lampung yang ditunda 3 kali, yang membuat masyarakat menjadi apatis”.

Dari permasalahan diatas menunjukan turunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin yang tidak membawa perubahan. Selain ketidakpercayaan kepada pemimpin, masyarakat juga mulai tidak percaya pada partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) yang diusung parpol. Ketidakpercayaan masyarakat diperparah oleh legitimasi pemerintahan dan legislatif yang tidak bisa mengubah keadaan masyarakat. Kesimpulanya tidak ada manfaat pemilu yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2014 ini, tepatnya pada tanggal 09 April yang lalu, masyarakat Lampung telah menunjukkan sikap politiknya untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Namun ditengah banyaknya masalah politik yang terjadi di Provinsi Lampung, khususnya pada bidang politik katakanlah dalam pemilu atau perebutan kekuasaan mulai dari mengumbar janji, *money politic* serta dinamika politik yang terjadi

sebelumnya antara KPU dan Pemerintah Provinsi dalam menentukan waktu penyelenggaraan pilihan gubernur (pilgub) Lampung yang ditunda sampai tiga kali, sehingga masyarakat mulai apatis dan rentan untuk golput dalam pemilu.

Hal ini bisa menjadi *early warning* bagi semua pihak salah satunya KPU Lampung bahwa *political turnout* bisa menjadi ancaman demokrasi di Provinsi Lampung. KPU memiliki peran penting dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilu untuk menekan angka golput. Hal ini sesuai dengan tugas KPU dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 9 ayat 1 huruf m dinyatakan bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka KPU Lampung sebagai penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk mensukseskan pemilu tersebut, demi terlaksananya pemilu yang optimal, jujur dan adil. Namun dengan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang cukup banyak ada kekhawatiran bahwa masyarakat tidak mengetahui secara keseluruhan tentang adanya pemilu tersebut, sehingga KPU Lampung harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Strategi tersebut bisa berupa sosialisasi atau pendidikan politik terhadap masyarakat. Strategi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh KPU agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu.

Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu, bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Adapun penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Hasil penelitian Tauchid Noor, dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. Skripsi atau jurnal ini menjelaskan bagaimana peran KPU meningkatkan partisipasi masyarakat. Komisi Pemilihan Umum merupakan metamorfosis dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan peran KPU sesuai dengan wewenang yang ada maka KPU harus menjalankan perannya dalam pemilu sesuai undang-undang yaitu dengan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dan stakeholder. Dalam interaksi sosial tersebut terdapat peran yang signifikan terhadap partisipasi. Adapun peran KPU yang diimplementasikan dalam pemilu tersebut sebagai berikut antara lain :

- a. Mengadakan sosialisasi dengan menggunakan media komunikasi multi jalur pada setiap tahapannya secara tepat, baik melalui media cetak, elektronik maupun melalui forum-forum organisasi nonformal dalam masyarakat, misalnya radio, koran, kelompok tahlil, pengajian, ibu-ibu PKK, dan sebagainya.
 - b. Fungsionalisasi institusi pemerintahan secara proporsional di tingkat kelurahan, misalnya dengan memberdayakan lembaga tingkat desa kelurahan, seperti desa kelurahan, RW, dan RT.
 - c. Mampu membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan desk pemilu/pemerintah dan pemerintah daerah, media massa, dan instansi terkait di daerah, dengan kerja sama dan koordinasi tersebut diharapkan terjadi komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
 - d. Konsisten dalam pelaksanaan regulasi sehingga KPU dapat menempatkan dirinya secara netral, independen, proporsional, dan patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga KPU dapat menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu.
2. Hasil penelitian M. Yusuf A.R, dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik. Skripsi atau jurnal ini menjelaskan peran KPU dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. KPU secara undang-undang memiliki wewenang untuk menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugas di bidang

sosialisasi tersebut, secara struktural KPU telah menjangkau semua tingkatan wilayah dan geografis karena di setiap wilayah dibentuk kepanjangan tangan KPU.

Pada wilayah provinsi terdapat KPU Provinsi, di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk KPUD kabupaten/kota, di tingkat wilayah Kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa/kelurahan terdapat PPS (Panitia pemungutan Suara). Pada saat pemungutan suara, di tiap-tiap TPS terdapat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Sedangkan untuk pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan oleh PPLN (Panitia Pemungutan Luar Negeri).

Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pemilu di antaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informative, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 di Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 di Provinsi Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana dan apa saja strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 di Provinsi Lampung

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pemerintahan, politik dan dapat memperluas daya berpikir salah satu referensi, khususnya mengenai strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 khususnya daerah Provinsi Lampung.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2014 di Provinsi Lampung.